

**PERAN PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN
BIAYA RINGAN TERHADAP PENANGANAN PERKARA
PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:
ADE ANDRIAN
C100160291

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERAN PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA
RINGAN TERHADAP PENANGANAN PERKARA PIDANA DI
PENGADILAN NEGERI SURAKARTA**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

ADE ANDRIAN
C100160291

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hartanto', with a long horizontal stroke extending to the right.

(Hartanto, S.H., M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA
RINGAN TERHADAP PENANGANAN PERKARA PIDANA DI
PENGADILAN NEGERI SURAKARTA**

**OLEH
ADE ANDRIAN
C100160291**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Kamis, 23 Januari 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Hartanto, S.H., M.Hum
(Ketua Dewan Penguji)
2. Sudaryono, S.H., M.Hum.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Muchamad Iksan, S.H., M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Dekan,



Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum

NIK. 537

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kerja sama di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 3 Februari 2020

Penulis



ADE ANDRIAN
C100160291

PERAN PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN TERHADAP PENANGANAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan terhadap penanganan perkara pidana serta hambata-hambatan dalam pelaksanaan penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di pengadilan negeri surakarta. Metode penelitian dalam penelitian ini melalui pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif dengan sumber data yan terdiri dari data primer yakni wawancara dan data sekunder yaitu sumber hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi putusan sebagai pembantu datanya kemudian data diolah untuk selanjutnya dianalisisi secara kualitatif. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan pada penanganan perkara pidana yang dilaksanakan oleh pengadilan negeri surakarta serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penerapannya. Dasar penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada penanganan perkara pidana yakni perilaku para pihak yang berperkara di pengadilan negeri surakarta. Hambatan dalam pelaksanaan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yakni berasal dari faktor internal maupun eksternal di pengadilan negeri surakarta.

Kata Kunci: peran penerapan, asas sederhana cepat dan biaya ringan, perkara pidana

Abstract

This study aims to determine how the application of the principle of simple justice, fast, and low cost to the handling of criminal cases and obstacles in the implementation of the application of the principle of simple, fast, and low cost in the surakarta district court. the research method in this study through a descriptive empirical juridical approach with data sources consisting of primary data, namely interviews and secondary data, namely primary and secondary legal sources. the method of collecting data through interviews and decision studies as data aides then the data is processed and then analyzed qualitatively. the results of the study indicate that the level of application of simple, fast and light costs in handling criminal cases carried out by the surakarta district court and the obstacles in implementing them. the basis for applying the principle of simple, fast, and low cost in handling criminal cases is the behavior of parties who litigate in the surakarta tistrict court. the obstacles in implementing the principle of simple, fast, and low cost are derived from internal and external factors in the surakarta district court.

Keyword: the role of application, the principle of simple fast and low cost, criminal case

1. PENDAHULUAN

Kekuasaan kehakiman dalam sistem hukum di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman berdasar pada pendelegasian Undang-Undang Dasar Tahun Negara Republik Indonesia 1945, hal tersebut berimplikasi bahwa kekuasaan kehakiman memiliki tugas untuk menyelenggarakan peradilan sebagai upaya untuk mencapai “tujuan hukum yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Surbakti, 2010).

Perwujudan yang paling nyata dari adanya kekuasaan kehakiman adalah dengan terbitnya berbagai macam regulasi berkaitan dengan peradilan di Indonesia seperti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang dikenal dengan sebutan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur segala tata cara untuk melaksanakan mekanisme penanganan perkara Pidana sejak tahap penyelidikan sampai dengan tahap pengawasan pelaksanaan putusan (Husin dan Husin, 2016).

Hukum acara pidana sebagai hukum formil didalamnya terkandung cara-cara badan peradilan pidana dalam hal ini Pengadilan Negeri untuk menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum, selain kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan kejaksaan dalam melakukan penuntutan umum (Hamzah, 1996). Dalam Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat asas-asas yang dijadikan sebagai landasan dalam melaksanakan hukum acara pidana sebagai upaya dalam menegakkan hak asasi manusia (Harahap, 2001).

Asas-asas sebagai fundamental dalam melaksanakan hukum acara pidana sangatlah penting keberadaannya, salah satunya Asas peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya ringan. Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan selain untuk kepentingan para pihak juga sebagai upaya agar proses peradilan di pengadilan negeri dapat berjalan secara efisien. Asas tersebut dimaknakan sebagai bahwa proses peradilan harus dilakukan untuk memberikan perlindungan dan memberikan kepastian hukum bagi tersangka atau terdakwa dalam menjalani proses peradilan, sehingga proses peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak berjalan berbelit-belit sehingga dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Kesadaran para penegak hukumlah yang harus ditingkatkan dalam proses

peradilan pidana agar asas ini dapat di terapkan, karena pada kenyataannya tidak semua proses peradilan tidak menjalankan asas ini.

2. METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang terdiri dari data primer yakni berupa wawancara narasumber dan obesrvasi putusan dan data sekunder yakni sumber hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan studi, kemudian data diolah dan dianalisis secara kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Penanganan Perkara Pidana

Pasal 2 ayat (4) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Berkaitan dengan Asas Sederhana, Cepat, dan biaya ringan sangat berkaitan satu sama lain. Sederhana yakni penyelesaian perkara pidana dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Sederhana juga dapat dimaknai sebagai proses yang tidak berbelit-belit, tidak rumit, jelas, lugas, non interpretable, mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, sistematis, konkrit baik dalam sudut pandang pencari keadilan maupun penegak hukum (Sunaryo, 2005).

Dalam proses peradilan yang sederhana, Pengadilan Negeri Surakarta telah menjalankan proses peradilan yang sederhana dan tidak berbelit-belit. Hal ini didasarkan pada inisiatif dari hakim dalam proses penentuan pelaksanaan persidangan yang sudah ditentukan dari awal persidangan. Selain itu Pengadilan Negeri Surakarta dalam menangani perkara pidana dalam kondisi tertentu seperti dalam penggunaan bahasa dapat menyesuaikan keadaan karena dengan berjalannya persidangan yang sesuai dengan keadaan sebagaimana mestinya dapat dengan mudah untuk dipahami, dilaksanakan, dan diterapkan.

Dengan demikian bahwa asas sederhana yang telah dilakukan dalam penanganan perkara pidana pada pengadilan negeri surakarta telah sesuai dengan

ketentuan mengenai asas sederhana tersebut. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan oleh peneliti mengenai pelaksanaan asas sederhana pada pengadilan negeri surakarta telah memenuhi kriteria maupun unsur mengenai asas sederhana yang tercantum di atas.

Selain itu maksud asas cepat dalam suatu persidangan ialah bahwa hakim dalam memeriksa para pihak yang sedang berperkara harus mengupayakan agar proses penyelesaiannya setelah ada bukti yang akurat para pihak dan saksi segera memberikan keputusan dan waktunya tidak diulur-ulur atau mengadakan penundaan sidang yang jarak waktunya tidak terlalu lama antar sidang satu dengan sidang yang lainnya (Sarwono, 2014).

Pengadilan Negeri Surakarta dalam memutuskan penanganan perkara selama tahun 2019 maka jangka waktu sejak pemilihan majelis hakim dan penentuan hari sidang sampai dengan putusan hakim jika dirata-rata akan menghasilkan waktu selama 4,5 minggu atau selama 1 bulan 15 hari sampai dengan 2 bulan dari jarak antara pemilihan majelis hakim dan penentuan hari sidang dengan putusan hakim pada tingkat pertama.

Diberlakukannya penentuan hari agenda persidangan sejak awal persidangan hingga akhir persidangan selain berpengaruh terhadap asas sederhana juga asas cepat, dikarenakan dengan ditentukannya agenda sidang maka penanganan perkara pidana akan berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka secara tidak langsung dengan waktu yang telah ditentukan maka akan berpengaruh terhadap tingkat durasi persidangan yang semakin lebih cepat karena tidak bertele-tele.

Hasil penelitian yang selain didapatkan dari wawancara hakim juga peneliti berusaha untuk melakukan observasi putusan dengan mengumpulkan putusan setiap bulannya secara acak hingga dapat dianalisis bahwa pengadilan negeri surakarta dalam menangani perkara pidana menghabiskan waktu rata-rata selama 4,5 minggu atau 1 bulan 15 belas hari, hal ini menjelaskan bahwa pengadilan negeri surakarta telah melaksanakan asas cepat seperti dalam ketentuan Mahkamah Agung dalam surat edaran nomor 2 tahun 2014 memberikan batasan waktu untuk pengadilan tingkat pertama dalam

menyelesaikan perkara paling lama 5 (lima) bulan, jangka waktu terhitung semenjak diterimanya perkara sampai perkara diminutasi.

Selain itu tingkat kooperatif para pihak juga sangat dibutuhkan dalam melaksanakan asas cepat karena tanpa adanya kerjasama para pihak maka asas cepat ini tidak dapat terlaksana sehingga proses penanganan perkara pidana dapat berlarut-larut dan memakan waktu yang lama. Sehingga dengan demikian bahwa asas cepat yang telah dilakukan dan diupayakan dalam penanganan perkara pidana pada Pengadilan Negeri Surakarta telah sesuai dengan ketentuan mengenai asas cepat yang tercantum di atas. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan oleh peneliti mengenai pelaksanaan asas cepat pada pengadilan negeri surakarta telah memenuhi kriteria maupun unsur mengenai asas cepat yang tercantum diatas.

Proses peradilan dengan biaya ringan memiliki makna untuk menghindari sistem administrasi perkara dan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum yang mengakibatkan beban biaya bagi pihak yang berkepentingan atau masyarakat yang tidak sebanding, karena biaya yang dikeluarkan lebih besar dan hasil yang diharapkan lebih kecil.

Pasal 56 KUHP: “dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

Berkaitan dengan biaya, Pengadilan Negeri Surakarta dalam menangani proses penanganan perkara pidana dilakukan dengan membebaskan biaya perkara kepada negara jika terdakwa tidak terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana, dan biaya perkara dibebankan kepada terdakwa jika terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana.

Mengenai ancaman pidana yang lebih dari 5 tahun, Pengadilan Negeri Surakarta juga telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk

didampingi kuasa hukum secara cuma-cuma yakni melalui pelayanan posbakum atau pos bantuan hukum yang dimiliki oleh pengadilan surakarta. Hal ini juga peneliti pernah menyaksikan persidangan dimana terdakwa diancam hukuman lebih dari 5 tahun dan didampingi oleh penasihat hukum dari pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Surakarta.

Sedangkan dengan asas biaya ringan, peneliti menganalisis berdasarkan observasi putusan yang telah dilakukan peneliti pada data di atas maka sebagian besar biaya pada putusan penanganan perkara pidana di pengadilan negeri surakarta yakni sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), dan terdapat beberapa penanganan perkara pidana yang di putus biaya perkaranya lebih dari Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) tetapi tidak lebih dari Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Sehingga dengan demikian bahwa asas biaya ringan yang telah dilakukan dan diupayakan dalam penanganan perkara pidana pada Pengadilan Negeri Surakarta telah sesuai dengan ketentuan mengenai asas biaya ringan yang tercantum diatas.

3.2 Hambatan dalam Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Penanganan Perkara Pidana di Wilayah Pengadilan Negeri Surakarta

Proses peradilan dengan biaya ringan memiliki makna untuk menghindari sistem administrasi perkara dan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum yang mengakibatkan beban biaya bagi pihak yang berkepentingan atau masyarakat yang tidak sebanding, karena biaya yang dikeluarkan lebih besar dan hasil yang diharapkan lebih kecil.

Mengenai sistem administrasi yakni terkadang adanya kendala dalam menangani proses administrasi pada proses penanganan perkara pidana di Pengadilan Negeri Surakarta, seperti biaya dalam pendaftaran surat kuasa yang lebih besar dari pada seharusnya. Mengenai biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka biaya ini dapat dikatakan sebagai pungutan liar yang dapat berpengaruh terhadap biaya perkara yang harus dikeluarkan. Hal ini berbanding terbalik dengan ketentuan mengenai asas biaya ringan yang menyatakan bahwa

biaya ringan dalam hal ini berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara.

Maksud “asas cepat dalam suatu persidangan ialah bahwa hakim dalam memeriksa para pihak yang sedang berperkara harus mengupayakan agar proses penyelesaiannya setelah ada bukti yang akurat para pihak dan saksi segera memberikan keputusan dan waktunya tidak diulur-ulur atau mengadakan penundaan sidang yang jarak waktunya tidak terlalu lama antar sidang satu dengan sidang yang lainnya (Sarwono, 2014).

Faktor yang bersifat external yakni penundaan persidangan karena berbagai macam hal salah satunya para pihak yang dipanggil secara patut tidak datang sehingga perlu dipanggil untuk kedua kalinya sehingga sudang tertunda-tunda dan memakan waktu yang lama. Selain itu dari pihak Jaksa Penuntut Umum yang tidak menghadirkan terdakwa sehingga persidangan perlu ditunda sehingga memakan waktu yang lama.

Sudikno Mertokusumo menyatakan “asas sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di pengadilan, makin baik.

Apabila terdakwa menggunakan penasihat hukum terkadang menjadi kendala cepat atau lamanya proses persidangan, karena penasihat hukum meminta sidang ditunda untuk menyiapkan eksepsi, pembelaan dan kesimpulan dengan waktu yang diminta lebih dari 2 (dua) minggu. Hal ini jelas tidak sesuai dengan pernyataan Sudikno Mertokusumo yang menyatakan asas sederhana dilakukan dengan tidak berbelit-belit dan sedikit formalitas-formalitas yang diperlukan dalam beracara di peradilan.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam penanganan perkara pidana. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut: Pengadilan Negeri Surakarta

dalam menjalankan dan Menerapkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan dalam melaksanakan penanganan perkara pidana berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan ketentuan yang berlaku.

Pengadilan Negeri Surakarta dalam melaksanakan persidangan penanganan perkara pidana berjalan sesuai dengan asas sederhana karena dalam menjalankan proses penanganan perkara pidana sangat memperhatikan asas sederhana tersebut sehingga persidangan dapat berjalan lancar.

Berkaitan dengan waktu Pengadilan Negeri Surakarta menjalankan persidangan penanganan perkara pidana berjalan dengan cepat karena persidangan yang tersistematis sejak awal persidangan hingga putusan tidak memakan waktu hingga berlarut-larut, sehingga hak-hak dari terdakwa dapat terjamin dan penerapan asas cepat dapat dilaksanakan.

Mengenai biaya perkara pidana di Pengadilan Negeri Surakarta, biaya yang sebagian besar sebesar Rp.2000,- sesuai dengan asas biaya ringan yang dimana dalam pembayaran dibebankan pada terpidana dan jika tidak terbukti bersalah maka dibebankan pada negara. Selain itu, pada ancaman pidana lebih dari 5 tahun terdakwa dapat mengajukan penasihat hukum yang berada di pos bantuan hukum pengadilan negeri surakarta.

Hambatan dalam Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Penanganan Perkara Pidana di Wilayah Pengadilan Negeri Surakarta. Faktor yang bersifat internal, sebagai berikut: Perkara pidana yang banyak dilimpahkan pada Pengadilan Negeri Surakarta dan keterbatasan pada jumlah hakim dan ruangan sidang menyebabkan banyaknya antrian dalam penanganan persidangan sehingga perlu menunggu untuk perkaranya di sidangkan.

Perilaku pihak Pengadilan Negeri Surakarta terkhusus hakim yang tidak segera menangani perkara, dengan alasan terdapat tugas dari pengadilan untuk menghadiri pertemuan diluar kota maupun hakimnya sakit. Terdapat biaya tambahan dalam pengurusan berkas agar dalam penanganan berkas dapat berjalan lancar dan diurus secepatnya.

Faktor yang bersifat eksternal, sebagai berikut: Para pihak yang tidak hadir dalam persidangan padahal telah ditentukan sebelumnya dan perlu pemanggilan

ulang sehingga hal tersebut menyebabkan penundaan persidangan dan biaya yang bertambah. Para pihak dalam mengajukan jawab menjawab mengemukakan pedapatnya secara tidak jelas dan berbelit-belit sehingga sulit dipahami para pihak terkhususnya hakim.

Para pihak yang tidak dengan segera menghadir saksi-saksi dan alat bukti yang menyebabkan persidangan tertunda dan menambah biaya perkara. Kuasa hukum atau advokat yang dalam menangani perkara bertele-tele sehingga terkesan tidak serius dalam membantu kliennya, sedangkan biaya jasa advokat yang besar.

4.2 Saran

Penulis yang telah melakukan penelitian ini ingin memberikan sedikit saran untuk ditujukan pada pengadilan negeri surakarta khususnya dan para pembaca secara umum. Agar pengadilan negeri surakarta untuk lebih memperhatikan dan menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada saat menanganani perkara pidana. Hakim dalam menjalankan pemeriksaan persidangan untuk dengan segera menyidangkannya tanpa menunda agar dapat selesai dengan cepat. Agar para pihak tidak mengadakan biaya tambahan dalam mengurus pemberkasan dengan alasan agar proses pemberkasan berjalan lancar. Para pihak hendaknya memenuhi setiap panggilan sesuai jadwal persidangan dan mengajukan jawab-menjawab dengan jelas dan tidak berbelit-belit agar dapat dengan mudah dipahami.

PERSANTUNAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua tercinta atas dukungan moriil maupun materiil, kakak dan adikku serta saudara-saudara yang telah memberikan dukungan, doa dan semangatnya serta sahabat-sahabatku semuanya atas motivasi, dukungan dan doangnya selama ini. Sekali lagi terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi. (2008). *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M Yahya. (2001). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Husin, Kadri dan Husin, Budi Rizki. (2016). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Bandar Lampung: Sinar Grafika.
- Kusumo, Soedikno Merto. (1993). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Poernomo, Bambang. (1998). *Orietasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Amerta Buku..
- Sarwono. (2014). *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunaryo, Sidik. (2005). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press.
- Surbakti, Natangsa. (2010). *Filsafat Hukum: Perkembangan Pemikiran Dan Relevansinya Dengan Reformasi Hukum Indonesia*. Surakarta : BP-FKIP UMS.